

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Bli

Pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 saya Ni Ketut Widiasih, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Bli;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Rudi Hartono, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 02 Januari 2025 antara:

Dewa Ayu Anarwita Sebagai Penggugat;

Lawan

Rudi Hartono Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 16 Juni 2021, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-02092021-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 September 2021 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa

perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan melalui website Kantor Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan diketahui oleh tergugat dan atau Para Pembaca yang mengenal Tergugat diatas agar memberitahukan tentang hari dan tanggal putus ;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan ;

The official stamp of the Pengadilan Negeri (District Court) of Bangli is a circular emblem. It features a central shield with a crown on top, surrounded by a wreath. The text 'PENGADILAN NEGERI' is written in a circle around the emblem, and 'BANGLI' is at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Jurusita

Ni Ketut Widiasih, S.H.